



## PUTUSAN

Nomor: 0283/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :

**TUMI Binti DJEMAN**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Kenayan RT 06 RW 02 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

**SUDI Bim SAWAL**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sanden RT 04 RW 03 Desa Womodelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

Hal 1 dari 12 hal Pta No.0283/Pdt.G/2016/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2162/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2013 dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :282/05/VII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.
- 2.. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas.
- 3.. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sandan RT.04/RW.03 Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.
- 4.. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan Suami Istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia seorang anak.
- 5.. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 3 bulan dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
  - Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istri karena apabila Tergugat

Hal 1 dari 17 hal Put No.0283/Pdt.G/2016/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orangtua Penggugat.

- Antara Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan karena belum mempunyai keturunan.

6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan ketika itu Penggugat ingin meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak memberi dan marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juli tahun 2014, yang mengakibatkan Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Kenayan RT.06/RW.02 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

8. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Kenayan RT.06/RW.02 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sanden RT.04/RW.03 Desa Womolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dan selama pisah sudah tidak pernah member nafkah dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik lagi sampai sekarang.

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak

Hal 3 dari 12 hal Pia No.0253/Pdt.G/2016/PA.M/M





keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil.

10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan Tergugat melanggar sghat taklik yang dibaca pada saat setelah menikah sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya.

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan melanggar sghat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum.

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal 4 dari 12 Hal Pid.No.0253/Pdt.G/2016/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Khul'i Tergugat (SUDI Bin SAWAL(Alm)) terhadap Penggugat (TUMI Binti DJEMAN) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

#### **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil

Hari 5derh12 hyl Put No.0283/Pdt.G/2016/PAMkd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TUMI Binti DJEMAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Nomor 282/05A/II/2013 Tanggal 05 Juli 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ngadli bin Kadli, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kenayan RT 06 RW 02 Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 0283/PJt.G/2016/PAM/Kd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Juli 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ada perselisihan tempat tinggal, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

2. **Suyono bin Suwitro Patman**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Deles Rt 05 Rw 02 Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebaga tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Juli 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat di rumah orangtua Tergugat;

Hal 7 dari 12 hal Put No.0283/Pk.G/2016/PAN.M

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ada perselisihan tempat tinggal, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal Selari 12 hal Put. No. 028/Pdt.G/2016/PA.MHf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 282/05A/II/2013 Tanggal 05 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar talik talak, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian atau peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, ternyata pihak Tergugat tidak dapat

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 0283/Pdt.G/2016/PA/Mkd



didengar Keterangannya karena tidak hadir dipersidangan dan keterangan  
didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan dan keterangan  
Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah  
Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah  
sumpah, oleh karena itu sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat  
sumpah, oleh karena itu sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat

harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak

rela atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan Penggugat telah

rela atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan Penggugat telah

menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadi

menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadi

dengan demikian syarat jatuhnya talak Tergugat telah terpenuhi;

dengan demikian syarat jatuhnya talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena pembuktian yang diajukan Penggugat

Menimbang, bahwa karena pembuktian yang diajukan Penggugat

dianggap telah memenuhi minimal syarat pembuktian, maka Majelis Hakim

dianggap telah memenuhi minimal syarat pembuktian, maka Majelis Hakim

harus menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat

harus menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat

dengan iwadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

dengan iwadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mengirimkan salinan

kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mengirimkan salinan

putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada KUA dimana kedua

putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada KUA dimana kedua

belah pihak melaksanakan pernikahan sebagai pemberitahuan;

belah pihak melaksanakan pernikahan sebagai pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989,

perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989,

yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang

yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal !0tkri 12 hal P.I. No.0253/Pdt.G/2016/PAM/Kd  
Hal 10 dari 12 hal Pdt. No.0253/Pdt.G/2016/PAM/Kd





## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat talak satu khul'i Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**SUDI Bin SAWAL**) terhadap Penggugat (**TUMI Binti DJEMAN**) dengan iwad yang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 36.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awwal 1437 H oleh kami Drs. Shenhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, SH, M. Hum., dan Dra. Nur Imrawati masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, Anas Mubarak, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 11 dari 12 hal Put. No.02/M/Id.Oa016/PA.Mt





HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



1. DRS. H. ANIFIREAN, SH, M. Hum DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

2. Dra NURIMMAWATI

PANITERA PENGGANTI

ANAS MUBAROK, SH

**Perincian Biaya:**

1. Administrasi	: Rp. 30.000,-
2. APP	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 361.000,-

Hal 12 dari 12 hal Pas No.0253/PO.G/2016/PAM/Id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)